



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

Nomor : III/R/KA/2019-09/2198-I
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Peraturan Rektor Nomor: III/PRT/2019-09/105
tentang Beasiswa Anak Pegawai

17 September 2019

Kepada Yth. : Dekan Fakultas Ekonomi
Dekan Fakultas Hukum
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Dekan Fakultas Teknik
Dekan Fakultas Filsafat
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains

Universitas Katolik Parahyangan
di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Rektor nomor: III/PRT/2019-09/105 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Anak Pegawai Universitas Katolik Parahyangan. Kami mohon agar peraturan tersebut dapat disosialisasikan dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,

C. Harimanto Suryanugraha, OSC., Drs., SLL

Tembusan, Yth. :

1. Kepala Kantor Yayasan Unpar
2. Rektor, WR I, WR II.
3. Wakil Dekan III: FE, FH, FISIP, FT, FF, FTI, FTIS.
4. Kepala Bikeu
5. Kepala BAA
6. Kepala BPMI
7. Kasubag. Kemahasiswaan: FE, FH, FISIP, FT, FF, FTI, FTIS



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Nomor : III/PRT/2019-07/082

tentang

BEASISWA BAGI MAHASISWA ANAK PEGAWAI
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- MENIMBANG :
- Bahwa Universitas Katolik Parahyangan menyediakan dana bantuan bagi anak kandung atau anak angkat sah dari pegawai-tetap, pensiunan serta janda/duda pensiunan pegawai-tetap yang menjadi mahasiswa Program Strata-1 atau Diploma-3 yang dari segi potensi akademik dinilai mampu menjalankan studi dengan prestasi melebihi standar tertentu dan perlu mendapat dukungan finansial dalam bentuk keringanan pembayaran biaya studi.
 - Bahwa ketersediaan dana bantuan bagi mahasiswa anak kandung atau anak angkat sah pegawai-tetap, pensiunan serta janda/duda pensiunan pegawai-tetap akan meringankan beban pembayaran biaya studi di Universitas Katolik Parahyangan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, diperlukan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan tentang beasiswa bagi mahasiswa anak kandung atau anak angkat sah dari pegawai-tetap, pensiunan serta janda / duda pensiunan pegawai-tetap Universitas Katolik Parahyangan.

- MENGINGAT :
- Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016
 - Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang beasiswa bagi mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
 - Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019 – 2040.
 - Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kerangka Acuan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019 – 2023.
 - Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur dan Skala Gaji Dosen Universitas Katolik Parahyangan per Januari 2019
 - Peraturan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Struktur dan Skala Gaji Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Parahyangan per Januari 2019

-----MEMUTUSKAN-----

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA ANAK PEGAWAI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Unpar adalah Universitas Katolik Parahyangan;
3. Pegawai-tetap adalah pegawai, pensiunan, janda/duda pensiunan pegawai-tetap yang mempunyai perjanjian kerja minimal 36 jam/minggu dengan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.
4. Anak Pegawai adalah anak kandung atau anak angkat sah dari pegawai-tetap;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh studi pada Program Strata-1 dan/atau Diploma 3 di Universitas Katolik Parahyangan;
6. Beasiswa Anak Pegawai adalah beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa anak pegawai-tetap, selanjutnya disebut Beasiswa Anak Pegawai.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

1. Memberi kesempatan bagi anak pegawai-tetap di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, untuk menempuh studi pada Program Strata-1 dan/atau Diploma-3 di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai-tetap di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, dengan memberikan keringanan pembayaran biaya studi.

Pasal 3
Beasiswa

1. Rektor menyediakan Beasiswa Anak Pegawai untuk masa studi :
 - a. Semester satu sampai dengan semester sembilan, untuk Program Strata-1
 - b. Semester satu sampai dengan semester tujuh, untuk Program Diploma-3
2. Besaran beasiswa semester satu:

Gol. Kepegawaian bagi Tenaga Kependidikan	Gol. Kepegawaian bagi Tenaga Pendidik/Dosen	Beasiswa
A ₁ -H ₃	-	100 % UKPA
I ₁ -L ₃	AA ₁ -AA ₅	75 % UKPA
M ₁ -R ₃	AB ₁ -AD ₅	50 % UKPA
S ₁ -Z ₃	BA ₁ -BE ₅	25 % UKPA

3. Besaran beasiswa semester dua dan semester-semester sesudah itu:

IPS	Beasiswa
1,00 - 1,99 untuk kali pertama	40% sks + UKPS
1,00 - 1,99 untuk kali berikutnya	UKPS
2,00 - 2,49	60% sks + UKPS
2,50 - 2,99	80% sks + UKPS
3,00 - 4,00	100% sks + UKPS

4. Besaran beasiswa semester satu bagi anak pensiunan, janda/duda pensiunan pegawai tetap yang mempunyai perjanjian kerja minimal 36 jam/minggu dengan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan diberikan sebesar 100% UKPA.
5. Besaran beasiswa semester dua dan semester-semester sesudah itu bagi anak pensiunan, janda/duda pensiunan pegawai tetap yang mempunyai perjanjian kerja

minimal 36 jam/minggu dengan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan diberikan sebesar sama dengan besaran yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 peraturan ini.

Pasal 4
Persyaratan Penerima Beasiswa

1. Mahasiswa berstatus sebagai anak pegawai yang lolos seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Unpar.
2. Mengajukan permohonan beasiswa sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
Kewajiban Penerima Beasiswa

Kewajiban penerima Beasiswa Anak Pegawai:

1. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Universitas.
2. Mengikuti kegiatan pendampingan yang diarahkan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Melaporkan pencapaian hasil studi setiap semester dengan cara menyerahkan Daftar Perkembangan Studi (DPS) kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa di Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Melaporkan apabila sedang berada dalam status cuti studi, saat mahasiswa mendapatkan Beasiswa Anak Pegawai.

Pasal 6
Penghentian Beasiswa

Rektor dapat menghentikan penyaluran Beasiswa Anak Pegawai, apabila:

1. Telah menyelesaikan studi.
2. Telah mencapai batas akhir masa studi beasiswa sesuai program studi yang ditempuh
3. *Dropout*, karena alasan tertentu dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unpar.

Pasal 7
Penutup

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
2. Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2017-02/035 dan Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2019-04/060 tentang Beasiswa bagi Mahasiswa Anak Pegawai Universitas Katolik Parahyangan dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Juli 2019

Rektor,



Mangadar Situmorang, Ph.D.

